



**NOTARIS**  
**ENDANG NOVI HASTUTY, SH.,M.Kn**

SK.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
NOMOR : AHU\_323.AH.02.01 TAHUN 2008, TANGGAL 24 JUNI 2008  
KABUPATEN MELAWI - KALIMANTAN BARAT



SALINAN

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

"BHINEKA TUNGGAL IKA"

TANGGAL : 12 MEI 2023.-

NOMOR : 06.-

**KANTOR**

Jalan Nanga Pinoh - Kota Baru km. 2 No. 88  
Kabupaten Melawi - Kalimantan Barat  
Telp. (0568) - 21354

**NOTARIS**  
ENDANG NOVI HASTUTY, S.H., M.H.  
KABUPATEN MELAWI

**AKTA PENDIRIAN**  
**LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)**  
**"BHINEKA TUNGGAL IKA"**  
Nomor : 06.-



-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 12-05-2023 (Dua belas Mei Dua ribu dua puluh tiga), pukul 14.00 WIB (Empat belas) Waktu Indonesia Bagian Barat.....

-Berhadapan dengan saya, **ENDANG NOVI HASTUTY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh empat Juni duaribu delapan (24-06-2008) Nomor :..... AHU-323.AH.02.-01-Th.2008, Notaris di Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, dengan Wilayah Jabatan meliputi seluruh Wilayah Propinsi Kalimantan Barat, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:.....

1. **Nyonya MARIANUS MARIYATI, Sarjana Pendidikan.**, lahir di Nanga Pinoh, pada tanggal 30-04-1977 (Tiga puluh April Seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Kawin, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Dusun Sibau Permai, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 005, Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Melawi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6110027004770002 berlaku seumur hidup.....

- Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama serta sah mewakili berdasarkan surat kuasa bawah tangan pada tanggal 12-05-2023 (Dua belas Mei Dua ribu dua puluh tiga).....

- **Nyonya SENTAK**, lahir di Morset, tanggal 04-08-1987 (Empat Agustus Seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Kawin, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Lingkar Bandara, Rukun Tetangga 009, Rukun.....

Warga 005, Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten...  
Melawi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan...  
Barat Kabupaten Melawi dengan Nomor Induk Kependudukan....  
(NIK) : 6110085204890001, berlaku seumur hidup.....

Nyonya APONGMOI, lahir di Poring, tanggal 04-02-1985 (Empat.....  
Februari Seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara...  
Indonesia, Kawin, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di...  
Dusun Poring, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa.....  
Poring, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Pemegang.....  
Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Melawi-

Para penghadap telah diperkenalkan kepada saya, Notaris. ....  
Para penghadap sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu.....  
menerangkan dalam akta ini, dengan tidak mengurangi ijin-ijin dari-  
yang berwajib serta dengan telah memisahkan dari harta.....  
kekayaannya masing-masing, sepakat secara bersama-sama.....  
menyatakan mendirikan sebuah organisasi berbentuk lembaga.....  
dengan memakai ketentuan-ketentuan dan anggaran dasarnya.....  
sebagai berikut :.....

-----Pasal 1-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

Lembaga Pendidikan ini didirikan dengan menggunakan nama : .....  
**TAMAN KANAK-KANAK (TK) "BHINEKA TUNGGAL IKA"**,.....  
dan berkedudukan di Dusun Morsit, Desa Kayu Bunga, Kecamatan.....  
Belimbing Hulu, Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan Barat,.....  
Selanjutnya lembaga ini dapat membuka cabang-cabangnya ditempat-  
tempat lain menurut pertimbangan dan keputusan rapat badan.....  
pengurus.....

**NOTARIS**  
ENDANG NOVI HASTUTI, SH., M.Kh  
KABUPATEN MELAWI

-----Pasal 2-----

-----AZAS-----

Lembaga Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK (TK)-----  
"BHINEKA TUNGGAL IKA" ini berazaskan Pancasila dan Undang-----  
Undang Dasar 1945 (Seribu sembilan ratus empat puluh lima).-----

-----Pasal 3-----

-----JANGKA WAKTU-----

Lembaga Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK (TK)-----  
"BHINEKA TUNGGAL IKA" ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak-----  
ditentukan lamanya dan terhitung sejak tanggal hari ini.-----

-----Pasal 4-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

1. Maksud dan tujuan didirikannya Lembaga Pendidikan-----

TAMAN KANAK-KANAK (TK) "BHINEKA TUNGGAL IKA" adalah :-----

- A. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan-----  
potensi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pemeliharaan-----  
dan pelestarian lingkungan hidup.-----
- B. Memotivasi dan mendampingi terciptanya kondisi masyarakat-----  
kritis, mandiri, dan berdaya dalam memperjuangkan hak-----  
haknya.-----
- C. Pengawasan proses pengambilan keputusan dan mampu-----  
memberikan analisa kritis dan ilmiah tentang dampak-dampak-----  
sosial dan kebijakan pembangunan dengan cara pandang-----  
islami.-----

- Dalam mencapai maksud dan tujuan itu Lembaga dapat bekerja-----  
sama dengan badan-badan resmi maupun swasta, baik di dalam-----  
ataupun di luar Negeri yang mempunyai maksud yang sama atau-----  
hampir sama dengan maksud dan tujuan dari Lembaga.-----

-----Pasal 5-----

-----KEGIATAN-----

2181212  
KABUPATEN MELAWI  
KALIMATAN BARAT

N  
ENDANG  
KABU

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Lembaga.....  
menjalankan kegiatan dibidang pendidikan :.....

- A. Kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kurikulum Nasional,.....
- B. Kegiatan Bermain sambil belajar,.....
- C. Tempat Penitipan Anak,.....
- D. Taman Kanak-kanak,.....

-----Pasal 6-----

-----KEANGGOTAAN-----

1. Yang boleh diterima menjadi anggota ialah setiap Warga Negara.....  
Indonesia dan tidak terbatas berdomisili di Kabupaten Melawi,.....  
Propinsi Kalimantan Barat. ....
2. Permintaan untuk menjadi anggota diajukan secara tertulis atau.....  
mendaftarkan diri pada lembaga atau memberitahukan kepada.....  
Badan Pengurus Lembaga. ....

-----Pasal 7-----

-----BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN-----

1. Anggota berhenti karena :.....
  - a. Permintaanya sendiri.....
  - b. Meninggal dunia.....
  - c. Keputusan Rapat Badan Pengurus yang memberhentikan anggota.....  
itu, teristimewa karena anggota itu melanggar hukum atau.....  
peraturan- peraturan Lembaga serta melakukan perbuatan yang.....  
dapat merugikan nama baik Lembaga.....
2. Anggota yang tidak setuju dengan keputusan Badan Pengurus.....  
tentang pemberhentian itu, berhak mengajukan soal itu kepada.....  
rapat anggota yang akan memutuskan dalam tingkat tertinggi.....  
tentang soal yang dimajukan itu.....
3. Anggota yang diberhentikan karena keputusan rapat Badan.....  
Pengurus, dianggap berhenti pada hari diambilnya keputusan itu,--  
terkecuali jika keputusan itu dibatalkan oleh Rapat Para anggota.-

**NOTARIS**  
ENDANG NOVI HASTUTI, SH. M.Li  
KABUPATEN MELAWI

4. Para anggota harus tunduk dan patuh kepada dan mentaati serta menuruti anggaran dasar Lembaga ini, demikian juga anggaran rumah tangga dan keputusan keputusan rapat anggota.

**Pasal 8**

**KEKAYAAN**

1. Kekayaan lembaga ini diperoleh dari :
  - a. Uang pangkal sebesar RP. 500.000 (Lima ratus ribu Rupiah)
  - b. Dan uang iuran.
  - c. Sumbangan-sumbangan sukarela yang tidak mengikat.
  - d. Lain lain pendapatan yang sah yang tidak bertentangan dengan hukum.
2. Anggota-anggota tidak berhak meminta kembali uang pangkal yang telah dibayarkan.
3. Jumlah uang pangkal dan uang iuran akan ditetapkan dalam anggaran rumah tangga.

**Pasal 9**

**BADAN PENGURUS**

1. Lembaga ini dipimpin oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa anggota Badan Pengurus.
2. Anggota Badan Pengurus dipilih oleh Rapat umum para anggota dari Lembaga untuk waktu yang tidak terbatas, akan tetapi setiap waktu dapat diberhentikan oleh rapat itu juga.
3. Anggota Badan Pengurus yang sudah berhenti boleh dipilih kembali.

**Pasal 10**

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS**

1. Ketua mewakili Lembaga ini dalam segala hal dan perbuatan, baik di depan dan/atau di luar Pengadilan baik mengenai pengurusan begitu pula mengenai pemilikan dan seterusnya berhak pula

STRA...  
KABUPATEN...  
KABUPATEN...

NO...  
ENRAN...  
KABU...

melakukan segala perbuatan apa saja guna dan untuk kepentingan Lembaga ini, satu dan lain dengan pembatasan bahwa untuk :-----

- a. Meminjam atau meminjamkan uang untuk dan atas nama-----  
Lembaga.-----
  - b. Membeli, menjual atau dengan cara apapun juga memperoleh--  
dan melepaskan harta tidak bergerak dari lembaga.-----
  - c. Mengikat Lembaga sebagai penanggung.-----
  - d. Menggunakan dan/ atau menjamin dengan cara apapun juga-----  
harta kekayaan Lembaga.-----
2. Rapat Badan Pengurus diadakan paling sedikit satu kali dalam tiga-  
bulan dapat dilakukan.-----
  3. Selain dari itu Ketua berhak setiap waktu memanggil rapat Badan--  
pengurus untuk membicarakan dan mengambil sesuatu keputusan-  
yang berkenaan dengan Lembaga.-----
  4. Rapat Badan Pengurus baru berhak mengambil keputusan yang sah  
jika dalam rapat itu hadir sekurang kurangnya 1/2 (setengah) dari-  
jumlah anggota Badan Pengurus.-----
  5. Segala keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa.-----

-----Pasal 11-----

-----KEUANGAN-----

1. Keuangan Lembaga yang tidak di perlukan untuk keperluan sehari--  
hari harus disimpan dalam Bank yang ditunjuk oleh Badan Pengurus.-
2. Segala kwitansi, cek, giro, dan surat berharga lainnya hanya sah---  
jika ditanda tangani oleh Ketua bersama-sama dengan Bendahara.--

-----Pasal 12-----

-----RAPAT-RAPAT-----

1. Tiap-tiap tahun selambat lambatnya dalam Bulan Juni, Badan-----  
Pengurus harus memanggil dan mengadakan rapat umum para-----  
anggota. -----

**NOTARIS**

ENDANG NOVI HASTUTI, S.H., M.K.H.  
KABUPATEN MELAWI

2. Selain dari itu, rapat umum anggota dapat diadakan setiap waktu--  
jika di pandang perlu oleh Badan Pengurus atau atas permintaan---  
tertulis dari sekurang kurangnya 1/3 (satu pertiga) dari jumlah----  
anggota.-----
3. Buat menghadiri rapat, para anggota diundang oleh Badan-----  
Pengurus sekurang-kurangnya 14 hari lebih dahulu dengan-----  
undangan tertulis dalam mana dinyatakan tempat dan waktu dan--  
juga berita singkat tetang apa yang diperbincangkan dala rapat.---
4. Dalam rapat ini antara lain dibicarakan perhitungan uang masuk---  
dan keluar untuk tahun yang lewat dan rencana pekerjaan-----  
Lembaga untuk tahun yang akan datang.-----

-----**Pasal 13**-----

-----**HAK SUARA, QUORUM DAN VOTING**-----

1. Dalam rapat anggota, tiap-tiap anggota berhak mengeluarkan satu  
suara.-----
2. Rapat anggota baru sah, jikalau pada rapat itu hadir sekurang-----  
kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah anggota.-----
3. Jika pada rapat itu tidak hadir jumlah anggota yang diperlukan,---  
maka dalam tempo satu bulan sesudah itu dapat diadakan rapat---  
anggota yang kedua dalam rapat mana dapat diambil keputusan---  
yang sah dengan tidak mengindahkan jumlah anggota yang hadir---  
dalam rapat itu.-----
4. Segala keputusan jika tidak dikecualikan dalam anggaran dasar ini--  
diambil dengan sura terbanyak.-----

-----**Pasal 14**-----

-----**LAPORAN-LAPORAN**-----

Pengurus wajib membuat laporan yang memuat segala hal yang telah--  
dijalankan/kegiatan yang telah dilaksanakan Laporan tersebut -----  
disampaikan kepada instansi yang berwajib untuk itu.-----

-----**Pasal 15**-----



-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

1. Anggaran dasar ini hanya dapat diubah dan begitu pula lembaga ini hanya dapat dibubarkan dengan keputusan rapat anggota yang khusus diadakan untuk itu yang dihadiri oleh sekurang kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan.
2. Jikalau dalam rapat itu jumlah anggota yang hadir tidak memenuhi korum seperti tersebut dalam ayat 1 pasal ini, maka dalam tempo sebulan sesudah itu tetapi paling lekas 2 minggu kemudian dapat diadakan rapat kedua, dalam rapat mana dapat diambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengindahkan jumlah anggota yang hadir dalam rapat itu, asal saja keputusan itu disetujui oleh sekurang kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan.

-----Pasal 16-----

-----ANGGARAN RUMAH TANGGA-----

Hal-hal yang diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam anggaran rumah tangga dan peraturan-peraturan lain sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 11, sedangkan hal-hal lain yang penting diputuskan oleh rapat umum anggota sebagaimana Badan yang mempunyai hak yang tertinggi.

-----Pasal 17-----

-----PEMBUBARAN-----

1. Pembubaran Lembaga Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK (TK) "BHINEKA TUNGGAL IKA" hanya dapat dilakukan atas dasar keputusan Rapat Badan Pengurus (dan para pendiri yang masih ada), yang sengaja diadakan untuk keperluan itu dan dihadiri oleh dua pertiga (2/3) dari anggota Badan Pengurus (dan para pendiri yang masih ada). Sedangkan keputusan diambil atas dasar musyawarah dan mufakat, dan penyelesaian likuidasi dilakukan

**NOTARIS**  
ENDANG NAWI HASTUTI, SH, M.P.  
KABUPATEN MELAWI

oleh para anggota Badan Pengurus kecuali jika rapat pembubaran--  
menentukan lain.-----

2. Untuk membubarkan Lembaga ini yang disebut dalam pasal-----  
1665 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ketentuan--  
jika masih ada sisa-sisa harta kekayaan Lembaga Pendidikan-----  
**TAMAN KANAK-KANAK (TK) "BHINEKA TUNGGAL IKA"** maka-----  
sisa-sisa kekayaan tersebut harus diberikan Badan yang mempunyai  
tujuan yang sama dengan Lembaga Pendidikan **TAMAN-----**  
**KANAK-KANAK (TK) "BHINEKA TUNGGAL IKA"** ini atau kepada-----  
Badan Sosial lainnya yang disetujui oleh Rapat Pembubaran.-----

-----**Pasal 18**-----

-----**PENGURUS YANG PERTAMA KALI**-----

1. Terhitung sejak ditandatangani akta ini Lembaga Pendidikan-----  
**TAMAN KANAK-KANAK (TK) "BHINEKA TUNGGAL IKA"**, telah sama--  
setuju dan semufakat untuk mengangkat Badan Pengurus yang-----  
pertama kalinya sebagai berikut.-----
  - a. **KETUA** : **SENTAK**.-----
  - b. **SEKRETARIS** : **HENDRICO PURBA**.-----
  - c. **BENDAHARA** : **MARIANUS MARIYATI, S.Pd.**-----

2. Pengangkatan pengangkatan mana akan dikuatkan lagi dalam-----  
sidang Badan Pengurus yang pertama kali diadakan.-----

-----**Pasal 19**-----

-----**DOMISILI**-----

- Untuk segala urusan mengenai akta ini dengan segala akibat serta  
pelaksanaannya, para pihak memilih tempat tinggal yang umum-----  
dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang di--  
Sintang.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

- Dibuat sebagai minuta akta dan dilangsungkan di Nanga Pinoh,-----

Kabupaten Melawi, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut-  
pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh ;.....

1. Nyonya **NURUL HIDAYAH ABDULAH**, Sarjana Syari'ah lahir di---  
Batang Tarang, pada tanggal 29-07-1991 (Dua puluh sembilan Juli  
Seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), bertempat tinggal di-  
Dusun Nuak Jaya, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 001, Desa---  
Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi; Pemegang-----  
Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten-----  
Melawi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : .....  
61100269079100004, berlaku seumur hidup. ....

2. Nona **SULASTRI**, Ahli Madya, lahir di Tanjung Paoh, pada tanggal  
15-01-1996 (Lima belas Januari Seribu sembilan ratus sembilan----  
puluh enam), bertempat tinggal di Dusun Tanjung Tengah,-----  
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Tanjung Tengah,--  
Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi; Pemegang Kartu-----  
Tanda Penduduk Provinsi, Kalimantan Barat, Kabupaten Melawi,-  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6110025501960003, berlaku---  
seumur hidup. ....

- Keduanya adalah pegawai kantor Notaris. Sebagai saksi-saksi-----  
setelah saya, Notaris, membacakan dan menjelaskan bagian-----  
tertentu dari akta ini kepada para penghadap dan para saksi, dan  
selebihnya dibaca sendiri oleh penghadap, maka segera para-----  
penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ----  
ini. ....

- Dibuat dengan tanpa perubahan gantian, dan coretan. ....

- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----
- Diberikan sebagai **S A L I N A N** yang sama bunyinya.-----

**NOTARIS DI KABUPATEN MELAWI**



**ENDANG NOVI HASTUTY, S.H., M. Kn**

**npwp.**

KPP PRATAMA SINTANG

**40.935.622.7-706.000**

**TK BHINEKA TUNGGAL IKA**

NPWP16 : 0409 3562 2770 6000



DSN MORSIT RT. 300 RW. 000  
KAYU BUNGA, BELIMBING HULU  
KAB. MELAWI KALIMANTAN BARAT  
Tanggal Terdaftar 16/05/2023



djp



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 15.451.460.8-706.000

MARIANUS MARIYATI

JL PATI KRAMA RT.011 RW.005

,NANGA PINOH

MELAWI

TERDAFTAR : 15-04-2010



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 2308240033586**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : Badan Hukum Selain PT BHINEKA TUNGGAL IKA  |
| 2. Alamat Kantor   | : dusun morsit, Desa/Kelurahan Kayu Bunga, Kec. Belimbing Hulu, Kab. Melawi, Provinsi Kalimantan Barat,<br>Kode Pos: 79670 |
| No. Telepon  | : 082129367110   |
| Email  | : bkbhinekatunggalika2024@gmail.com  |
| 3. Status Penanaman Modal                                | : PMDN   |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran   |
| 5. Skala Usaha   | : Usaha Mikro  |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepebeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 23 Agustus 2024

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 23 Agustus 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
PERIZINAN BERUSAH BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
NOMOR INDUK BERUSAH: 230824023388

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha usaha:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta Raudah Ahla Bustanul Ahla	Desa Morsit, Desa Kelurahan Kaya Bunga, Kec. Balimbing Hulu, Kab. Malinau, Provinsi Kalimantan Barat Kode Pos: 79572	Tinggi	NIB DTH	Terbatal	Hal ini tidak memerlukan melalui OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, sehingga dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kecurangan di dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah diterbitkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.







**OSS**  
KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

Terima kasih telah melakukan penggantian hak akses.

**Username**

**bhineka37282372024c**

**Password oss**

**@Melawi123**

Silakan login pada sistem [Online Single Submission \(OSS\)](#) dengan menggunakan username dan password di atas. Untuk mengetahui tata cara pengajuan Perizinan Berusaha, klik [tautan ini](#).

**Salam,**

Lembaga OSS - Kementerian Investasi/BKPM



+628116774642



[kontak@oss.go.id](mailto:kontak@oss.go.id)



Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44  
Jakarta 12190  
Indonesia